



PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

[REDACTED] umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual bahan pertanian, tempat kediaman di Palanro, Desa Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED] umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Beras, tempat kediaman di Lanra'e, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 01 Desember 2016 telah mengajukan Permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 445/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 01 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Januari 2011, di Lanra'e, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor B.861/Kua.21.01.03/PW.01/11/2016 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, tertanggal 28 Nopember 2016;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah



- membina rumah tangga selama empat tahun delapan bulan di rumah Termohon di Lanra'e (Barru) serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, tapi Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap Termohon bisa merubah sifatnya.
 4. Bahwa ternyata Termohon tidak bisa berubah bahkan pada bulan September 2015, Pemohon menasehati Termohon agar tidak sering marah tanpa alasan yang jelas namun Termohon marah bahkan Termohon melempar Pemohon dengan kursi dan setelah kejadian tersebut Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang Pemohon di Palanro (Barru).
 5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang (1 tahun 3 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.
 6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Menceraikan Pemohon dengan Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang



menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Nomor 73311053112460025 atas nama [REDACTED] tanggal 28 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru . Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.861/Kua.21.01.03/PW.01/11/2016, tanggal 28 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : [REDACTED] umur 34 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama I Sennang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Lanra'e



Barru;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama empat tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon, namun saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2015 sampai sekarang telah mencapai satu tahun empat bulan
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama itu pula Termohon tidak lagi memberi nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi kedua : [REDACTED] umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Termohon bernama I Sennang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Lanra'e Barru;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama empat tahun dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon, namun saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon, namun saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat langsung kejadiannya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2015 sampai sekarang sudah satu tahun empat bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa selama itu pula Termohon tidak lagi memberi nafkah kepada Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 27 Desember 2016 dan 10 Januari 2017 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan



disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberinya izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terjadi cekcok terus menerus disebabkan Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas sehingga akhirnya telah pisah tempat tinggal selama dua tahun dua bulan tanpa menghiraukan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun.


Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon yang dengannya Pemohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, dan telah bermaterai cukup, bukti tersebut menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Palanro, Desa Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sehingga Pemohon telah melakukan tatacara pengajuan perkara sesuai

Scanned with CamScanner



maksud Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Pemohon dinilai telah memiliki hak/kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kulipan Akta Nikah Nomor B.861/Kua.21.01.03/PW.01/11/2016, tanggal 28 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru telah diberi meterei cukup, isi dan materinya menerangkan tentang terjadinya perkawinan Pemohon dengan Termohon sehingga majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volleg en bindende bewijskracht) sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg.sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sedang saksi kedua mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon seringa marah-marah tanpa alasan yang jelas, namun kedua saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar,

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Pemohon sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, maka tidak logis seorang suami ataupun seorang isteri bertengkar tanpa ada penyebabnya, lagipula dalam persidangan terungkap bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon tidak tahan atas kelakuan Termohon karena sering maranh-marah, sehingga patut dipersangkakan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering marah-marah tanpa



alasan yang jelas, dengan demikian dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui perihal pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2015 sampai sekarang telah mencapai satu tahun empat bulan, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah tempat tinggal tidak pernah bertemu dan tidak saling memperdulikan lagi, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu perihal pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2015 sampai sekarang telah mencapai dua tahun dua bulan lamanya, tanpa saling memperdulikan dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 10 Januari 2011
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 hingga sekarang telah mencapai satu tahun empat bulan tanpa saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar penjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu mitzaqan ghalidhan yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa untuk membangun sebuah hubungan dengan pasangan baik suami maupun isteri diperlukan adanya saling pengertian, saling menghargai dan saling terbuka dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga, karena tanpa adanya saling keterbukaan atau pun komunikasi yang



tidak lancar, maka sering terjadi prasangka yang tidak menyenangkan diantara suami istri yang menyebabkan keduanya bertengkar, sehingga keduanya memilih menyelesaikan kemelut rumah tangganya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa kedua saksi sering melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah lama hidup secara terpisah selama dua tahun dua bulan tanpa saling memperdulikan, dan Pemohon telah berkeras untuk bercerai dengan Termohon dan tidak ingin lagi memperbaiki rumah tangganya sehingga harus dinyatakan sebagai perwujudan kongrit bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak membuahkan hasil, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak utuh lagi bahkan perkawinannya dianggap sudah pecah (broken marriage) sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertahankan perkawinan yang demikian, tidak mendatangkan kemaslahatan hanya mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon maupun bagi Termohon;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.



Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, Ladumare bin Labaco untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, I Sennang binti Landele di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. memerintahkan kepada panitera pengadilan Agama barru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haruddin Timuna. S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh



hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Rusni, S.HI.

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc



Ketua Majelis

Dra. Siti Musyayyadah

Panitera Pengganti

Haruddin Timung, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 365.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).